



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1306/Pdt.G/2024/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMAH KENDALAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK XXXXXXXXXXXX tempat dan tanggal lahir Situbondo, 24 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Situbondo “ 68351 Alamat Sesuai E-Ktp : xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dondin Maryasa Adam, S.H. advokat/penasehat hokum, yang beralamat di JL. MAWAR NO 43 KRAJAN RT.001 RW.002 (UTARA SUNGAI), KELURAHAN PATOKAN, KECAMATAN SITUBONDO, KABUPATEN SITUBONDO, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 492/Kuasa/IX/2024/PA.Sit Tanggal 18 September 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 3509211103910003 tempat dan tanggal lahir Situbondo, 07 Desember 1966, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN SITUBONDO, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.1306/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa dan memverifikasi dokumen elektronik;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1306/Pdt.G/2024/PA.Sit telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari RABU, tanggal 07 JULI 1993 Masehi, yang juga bertepatan dengan tanggal 17 – 1 – 1414 (17 MUHARRAM 1414) Hijriyah, Pukul 18:00 WIB, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama **TERGUGAT** (TERGUGAT) dengan seorang perempuan bernama **Penggugat** (PENGUGAT) dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) KECAMATAN XXXXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Timur ; satu dan lain hal sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 175/10/VII/1993, tanggal 07–07-1993, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) KECAMATAN XXXXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxxxx ;
2. Bahwa, setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua TERGUGAT , JL. P.B. SUDIRMAN GG. LUMBUNG KR.ASEM RT.004 RW.003 , KELUHARAN PATOKAN , KECAMATAN SITUBONDO , KABUPATEN SITUBONDO – 68312 , dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhud) , PENGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak , masing-masing diberi nama :
 1. XXXXXXXXXXXX, Perempuan , Situbondo , 29 – 11 – 1993 (30 Th) , telah berumah tangga ;
 2. XXXXXXXXXXXX , Laki – Laki , Situbondo , 18 – 05 – 2001 (23 Th).
 3. XXXXXXXXXXXX , Laki – Laki , Situbondo , 28 – 06 – 2002 (21 Th).

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.1306/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa , semula kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berlangsung rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak lebih kurang 5 (lima) tahun terakhir ini , keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi , sudah tidak ada komunikasi yang hangat dalam mengatur dan mengurus rumah tangga serta juga sering terjadi percekocan dan pertengkaran dalam rumah tangga ;

Bahwa, percekocan dan pertengkaran disebabkan oleh karena persoalan ekonomi, TERGUGAT telah kurang cukup memberikan nafakah dalam kehidupan sehari-hari, dan PENGGUGAT terlilit banyak hutang; Sehingga sering terjadi percekocan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam 1 (satu) tahun belakangan ini makin menjadi dan sering terjadi percekocan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena TERGUGAT tidak memberikan nafkah cukup dalam rumah tangga, bahkan cenderung mengabaikan tanggungjawabnya sebagai Kepala Rumah Tangga , karena persoalan ekonomi tersebut, perangai dan tinggah laku TERGUGAT berubah, berlaku kasar, suka dan mulai bermain tangan kepada PENGGUGAT ;

Bahwa, puncaknya terjadi kurang lebih di akhir bulan JANUARI 2024 , PENGGUGAT sudah tidak kuat lagi dengan keadaan rumah tangga yang tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan percekocan tersebut. PENGGUGAT memutuskan untuk meninggalkan rumah tempat tinggal bersama , dan memilih pulang ke rumah orang tua PENGGUGAT di Desa WRINGINANOM – Kecamatan XXXXXXXXXXXX ;

Bahwa , sejak kepulangan PENGGUGAT ke rumah orang tuanya tersebut pada sekira akhir bulan JANUARI 2024 , mulai saat itulah , antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berpisah tempat tinggal sampai dengan saat inipun kurang lebih hampir 8 (delapan) bulan , telah tidak ada komunikasi , dan telah pula saling tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri , serta pula TERGUGAT telah melepaskan kewajibannya dalam memberikan nafakah kepada isterinya , tanpa ada Nafakah dari TERGUGAT ;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.1306/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, PENGUGAT telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga tersebut, akan tetapi tidak ada dukungan dari TERGUGAT pada waktu itu, sewaktu masih hidup tinggal bersama, malah TERGUGAT berperangai kasar kepada PENGUGAT;

Sehingga sampai dengan saat ini, diajukannya Gugatan Cerai ini antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih hampir 8 (delapan) bulan, antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah putus ikatan lahir bathin, dan selama itu pula PENGUGAT dan TERGUGAT telah saling melepaskan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut, PENGUGAT telah menderita lahir bathin dan PENGUGAT sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan TERGUGAT. Dan karenanya, PENGUGAT memilih jalan terbaik yakni dengan perceraian ini;

5. Bahwa, sebagaimana disebutkan pada Lampiran SEMA 4/2014 dalam Rumusan Hukum Pleno Kamar Peradilan Agama Nomor 4, gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain (hal. 15-16), antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, Kekerasan dalam Rumah Tangga/"KDRT", main judi, dll).

Bahwa, dengan merujuk pada Lampiran SEMA 4/2014 dalam Rumusan Hukum Pleno Kamar Peradilan Agama Nomor 4, keadaan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT, sudah menunjukan fakta indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), karenanya gugatan cerai PENGUGAT ini dapat dikabulkan;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.1306/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa , berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat alasan yang cukup bagi Pengadilan Agama Situbondo untuk mengabulkan Gugatan Perceraian yang diajukan oleh PENGGUGAT ini ;

7. Bahwa , selanjutnya PENGGUGAT sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas , PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memanggil para pihak dalam perkara ini , selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini , serta kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan CERAH PENGGUGAT ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra dari TERGUGAT (XXXXXXXXXXXX) kepada PENGGUGAT (XXXXXXXXXXXX) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

1. Mohon putusan lainnya yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran (*Naar Goede Justitie Recht Doen*)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1306/Pdt.G/2024/PA.Sit tanggal 18 September 2024 dan Nomor 1306/Pdt.G/2024/PA.Sit dan tanggal 04 Oktober 2024, surat panggilan (*relaas*) Nomor 1306/Pdt.G/2024/PA.Sit tanggal 22 Oktober 2024 dan Nomor 1306/Pdt.G/2024/PA.Sit dan tanggal 01 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.1306/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menerima asli surat gugatan dan asli surat persetujuan Penggugat untuk beracara secara elektronik (e-litigasi) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Pengadilan Agama Situbondo;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang prosedur dan proses beracara secara elektronik (e-litigasi) melalui Sistem Informasi Pengadilan di Pengadilan Agama Situbondo;

Bahwa oleh karena perkara ini telah disetujui dilaksanakan secara elektronik (e-court), maka ditetapkan jadwal sidang sesuai kesepakatan antara Majelis Hakim dengan para Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada aplikasi e-court Mahkamah Agung RI yang penetapannya dibacakan dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX tertanggal 26-02-2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Timur, Nomor 175/10/VII/1993 Tanggal 07 Juli 1993, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.1306/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di Situbondo, 20-11-1963, agama islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jl. Wijaya Kusuma Gg III RT 001 RW 00, Kelurahan Dawuhan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugatumpul bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Gg. Lumbung Kr. Asem xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'dad dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Hesti Oviana Prastica, XXXXXXXXXXXX Dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sejak pada sekitar akhir bulan Januari 2024 rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan karena TERGUGAT tidak memberikan nafkah cukup dalam rumah tangga, bahkan cenderung mengabaikan tanggungjawabnya sebagai Kepala Rumah Tangga, karena persoalan ekonomi tersebut, perangai dan tinggah laku TERGUGAT berubah, berlaku kasar, suka dan mulai bermain tangan kepada PENGGUGAT;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama \pm 8 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di Situbondo, tanggal 17-03-1974, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun timur RT 001 RW 003, xxxx

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.1306/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Situbondo, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kr. Asem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'dad dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Hesti Oviana Prastica, XXXXXXXXXXXX Dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sekitar \pm 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga keduanya selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan karena TERGUGAT tidak memberikan nafkah cukup dalam rumah tangga, bahkan cenderung mengabaikan tanggungjawabnya sebagai Kepala Rumah Tangga;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama \pm 8 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.1306/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Situbondo, Penggugat telah menyatakan persetujuannya secara tertulis beracara secara elektronik (*e-litigasi*), maka Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* huruf E angka 3 (e) SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, persidangan perkara ini harus dinyatakan dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah melaksanakan dan memenuhi acara persidangan sesuai jadwal yang telah disepakati melalui Sistem Informasi Pengadilan dan masing-masing telah mengunggah dokumen elektroniknya, hal ini sesuai sebagaimana maksud ketentuan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 1306/Pdt.G/2024/PA.Sit tanggal 18 September 2024 dan Nomor 1306/Pdt.G/2024/PA.Sit dan tanggal 04 Oktober 2024, surat panggilan (*re/laas*) Nomor 1306/Pdt.G/2024/PA.Sit tanggal 22 Oktober 2024 dan Nomor 1306/Pdt.G/2024/PA.Sit dan tanggal 01 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.1306/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah persoalan ekonomi, TERGUGAT telah kurang cukup memberikan nafakah dalam kehidupan sehari-hari, dan PENGGUGAT terlilit banyak hutang; Sehingga sering terjadi percekcoan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam 1 (satu) tahun belakangan ini makin menjadi dan sering terjadi percekcoan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena TERGUGAT tidak memberikan nafkah cukup dalam rumah tangga, bahkan cenderung mengabaikan tanggungjawabnya sebagai Kepala Rumah Tangga, karena persoalan ekonomi tersebut, perangai dan tinggah laku TERGUGAT berubah, berlaku kasar, suka dan mulai bermain tangan kepada PENGGUGAT;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa:

1. Bukti P.1, Penggugat berdomisili di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, maka Pengadilan Agama tersebut secara relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai Pasal 118 ayat (1) HIR. *jo.*

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.1306/Pdt.G/2024/PA.Sit



Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

2. Bukti P.2, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (Saksi 2) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1),

Pasal 171, dan Pasal 172 HIR sehingga membuktikan bahwa :

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukum membina rumah tangga;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan dan perselisihan karena persoalan ekonomi, TERGUGAT telah kurang cukup memberikan nafakah dalam kehidupan sehari-hari, dan PENGGUGAT terlilit banyak hutang; Sehingga sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam 1 (satu) tahun belakangan ini makin menjadi dan sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena TERGUGAT tidak memberikan nafkah cukup dalam rumah tangga, bahkan cenderung mengabaikan tanggungjawabnya sebagai Kepala Rumah Tangga, karena persoalan ekonomi tersebut, perangai dan tinggah laku TERGUGAT berubah, berlaku kasar, suka dan mulai bermain tangan kepada PENGGUGAT;
4. Bahwa akibat percekcoakan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan ± 8 bulan;

Fakta Hukum

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.1306/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoan persoalan ekonomi, TERGUGAT telah kurang cukup memberikan nafkah dalam kehidupan sehari-hari, dan PENGGUGAT terlilit banyak hutang; Sehingga sering terjadi percekcoan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam 1 (satu) tahun belakangan ini makin menjadi dan sering terjadi percekcoan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena TERGUGAT tidak memberikan nafkah cukup dalam rumah tangga, bahkan cenderung mengabaikan tanggungjawabnya sebagai Kepala Rumah Tangga, karena persoalan ekonomi tersebut, perangai dan tingkah laku TERGUGAT berubah, berlaku kasar, suka dan mulai bermain tangan kepada PENGGUGAT;
2. Akibat percekcoan tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah selama \pm 8 bulan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perpisahan dimana sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri satu sama lain, hal ini juga bisa dikatakan bentuk suatu perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga selain pertengkaran secara fisik, sehingga melihat fakta yang demikian maka dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi, dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka Majelis

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.1306/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat, jika keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah Fiqih yang terdapat di dalam Al Asybah Wan Nazhair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.1306/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh H. Rusdiansyah, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maftukin, M.H. dan Hj. Wilda Rahmana, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Firman Isdiantara Gani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.1306/Pdt.G/2024/PA.Sit



H. Rusdiansyah, S.Ag, M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. Maftukin, M.H. **Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.**
Panitera Pengganti,

Firman Isdiantara Gani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 56.000,00
4. PNPB : Rp 20.000,00
5. Sumpah: Rp 100.000,00
6. Redaksi: Rp 10.000,00
1. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.1306/Pdt.G/2024/PA.Sit